

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam penyimpangan terhadap ajaran agama sudah ada sejak Nabi Muhammad masih hidup. Penyimpangan ajaran agama pada waktu itu berupa gerakan beberapa Nabi palsu dengan ajaran mereka yang menyesatkan. Pengakuan mereka sebagai Nabi muncul setelah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Ada beberapa orang yang mendakwakan diri sebagai Nabi, yaitu : Aswad Al Insa, Musailamah Al Kazzab, dan Thulaihah ibnu Khuwailid Al Asadi.¹

Ajaran Aswad Al Insa sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Ajarannya membebaskan setiap orang dari kewajiban zakat, kewajiban shalat, bahkan menghalalkan perzinahan. Pada waktu itu melaksanakan kewajiban shalat dan zakat dirasakan sangat berat oleh kabilah–kabilah Arab saat itu. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Aswad dengan cepat meluas pengaruhnya di kalangan kabilah-kabilah Arab di wilayah selatan Arabia.²

Pembanggang agama lainnya adalah Thulaihah ibnu Khuwailid Al Asadi yang berada di lingkungan suku Asad di bagian tengah Arabia. Sebelum masuk Islam ia sebelumnya adalah seorang dukun sihir. Thulaihah tidak sepenuh hati untuk masuk Islam, oleh karena itu pada saat Nabi Muhammad mulai jatuh sakit

¹Joesoef Souyb. *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*. (Jakarta: Bulan Ibnutang, 1979), hal. 42.

²*Ibid.*, hal. 48.

ia pun mengaku sebagai Nabi. Ajarannya adalah menghapuskan kemestian sujud pada setiap shalat lima waktu. Ia berdalih kepala dan wajah manusia tidak diciptakan untuk dihinakan mencium bumi lima kali sehari semalam. Selain itu ia juga menghapuskan zakat.³

Adapun ajaran Musailamah Al Kazzab selain menganggap dirinya sebagai Nabi, ia juga menghalalkan minuman keras, menghalalkan perzinahan, dan juga membebaskan kaumnya dari shalat. Menurut sumber lain, ajaran Musailamah menekankan *asketisme* seperti perintah untuk berpuasa, larangan terhadap minuman keras, dan juga menekankan kesederhanaan. Selain itu untuk menarik pengikut ia hanya mewajibkan shalat tiga kali dalam sehari.⁴

Di Indonesia pada kurun waktu 1970 sampai tahun 1999 adalah kurun waktu yang banyak bermunculan nama-nama Nabi palsu. Tahun 1974 di Sulawesi Tengah seseorang yang bernama Ali Taetang Laikabu mengaku menjadi Rasul. Doktrin-doktrinnya memang menggoda orang-orang yang sesat, karena ajarannya membolehkan semua larangan. Di Kotabaru Kalimantan Selatan tahun 1979 seorang bernama Rasyidi mengaku sebagai Nabi. Ajarannya yang paling sesat adalah memerintahkan para pengikutnya bahwa puasa Ramadhan hanya tiga hari, bukan satu bulan penuh. Kemudian ada Ali Topan Anak Jalanan yang juga pernah mengaku sebagai Nabi. Selain itu Muhammad Mayo Mahmud Marzuki di Cigondewah Bandung juga mengaku sebagai Nabi pada akhir tahun 1996. Muhammad Mayo atau yang dipanggil dengan panggilan Buya Mayo mewajibkan

³*Ibid.*, hal. 52.

⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001) Jilid. 3 hal. 306.

proses baiat atau sumpah setia pada sang pemimpin. Selain itu menurut kepala Humas Kanwil Depag Jawa Barat Koesmaya Al Itsyam, “Buya Mayo mengatakan bahwa di daerah Gedugan, Cililin, Bandung, ada batu yang berbentuk kelamin yang ia sebut makam Ibrahim”. Jadi yang ingin menunaikan haji tidak perlu ke Makkah dan cukup kesana, maka hajinya sudah sah. Kasus Buya Mayo ini terbongkar setelah polisi menerima pengaduan dari anak-anak yang menjadi korban dan rusak akidahnya. Pada tahun 1999 warga kampung Srengseng membakar rumah seorang yang bernama Fianes Edi atau Edi wongso yang mengaku Rasul. Edi wongso akhirnya ditangkap polisi. Aparat memberikan keterangan bahwa Edi adalah pemain lama yang sering mengulang-ulang aksi serupa mengaku sebagai Rasul untuk manusia⁵.

Di Indonesia sebenarnya ajaran sesat bukan fenomena baru, Di tahun 1980 beberapa aliran sesat seperti Ingkar Sunnah dan Ahmadiyah mendapat perhatian serius dari umat Islam. Aliran Ingkar Sunnah mendapat penolakan tegas dari umat Islam karena kepercayaannya yang tidak mengakui hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya menjadikan al Quran sebagai dasar hukum Islam dan menolak mentah-mentah hadis serta mengolok-olok sahabat Nabi Muhammad seperti Abu Hurairah dan imam Bukhari. Salah satu celaan mereka kepada Imam Bukhari yaitu mengatakan imam Bukhari sebagai seorang komunis.⁶ Selanjutnya paham yang dinilai sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Islam Jamaah yang dipimpin Nur Hasan Ubaidah Lubis. Aliran ini kerap mengganti nama. Di antaranya Darul Hadist, Lemkari, dan terakhir sampai sekarang Lembaga Dakwah

⁵Herry Nurdy. “*Memburu Aliran Sesat*”, Sabili, 2005, hal. 101-103.

⁶*Ibid.*, hal. 95.

Islam Indonesia (LDII). Aliran ini mengkafirkan orang di luar kelompoknya dan mewajibkan ketaatan kepada amirnya, melalui baiat pengikut aliran ini mengharamkan mengaji al Quran dan hadis di luar amirnya. Meski sempat dilarang dan mendapat tantangan keras dari umat Islam, kelompok ini masih bebas menjalankan aktivitasnya.⁷

Di tahun 1980 juga muncul aliran Isa Bugis. Aliran ini menyebutkan ka'bah sebagai kubus berhala. Mereka juga berkeyakinan bahwa al Quran bukan bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya tidak perlu mengerti bahasa Arab. Ia juga menolak semua mukjizat para Nabi dan Rasul. Mereka menyebut ajaran mereka sebagai *nur* (cahaya) dan diluar mereka sebagai *zulumat* (kegelapan). Di tahun 1990 juga muncul aliran sesat. Aliran ini bernama Negara Islam Komando Wilayah IX di bawah pimpinan Panji Gumilang. Aliran ini mendirikan pesantren. Mengajarkan bahwa zakat tidak dengan 3,5 liter beras, tetapi dengan uang yang banyak jumlahnya dan uang hasil zakat fitrah tersebut digunakan untuk membangun bangunan megah. Aliran lain yang mengajarkan paham sesat adalah Salamullah yang digagas oleh Lia Aminudin yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan mendapat wahyu dari Jibril.⁸

Ajaran-ajaran mereka merupakan ajaran sesat. Ajaran sesat berarti petunjuk⁹ yang menyimpang dari kebenaran.¹⁰ Penyimpangan tersebut telah keluar dari ajaran Islam yang benar.

⁷*Ibid.*, hal. 95-96.

⁸*Ibid.*, hal. 96-97.

⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 15.

¹⁰*Ibid.*, hal. 1108.

Allah telah berfirman dalam surat al baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui* “. (Surah Al baqarah : 42).¹¹

Salah satu kasus penodaan terhadap agama yang dianggap sesat dan menyesatkan salah satunya kasus Lia Eden yang dikenal dengan kelompok ajaran Salamullah pada tanggal 2 Juni 2009.¹² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan kepada Syamsuriati alias Lia Eden alias Lia Aminuddin, pemimpin ajaran Takhta Suci Kerajaan Tuhan. Sebelumnya Lia Eden juga dinyatakan bersalah dan divonis dua tahun penjara. Ia dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama Islam¹³

Walaupun sudah ada hukum yang mengatur tentang ajaran sesat ini baik dari hukum pidana positif maupun dari hukum pidana Islam, akan tetapi aliran yang membawa ajaran sesat tetap saja eksis dan semakin berkembang di Indonesia. Seperti salah satu pemimpin kelompok ajaran sesat yaitu Lia Aminudin atau Lia Eden seakan tidak jera dengan keputusan hakim yang memvonisnya 2 tahun penjara atas dasar dakwaan penodaan terhadap agama. Setelah ia bebas, tidak lama kemudian ia pun kembali mengajarkan pahamnya di komunitasnya yang mereka klaim sebagai Komunitas Eden. Hal lain yang

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-quran Terjemah*. (Jakarta : CV. Karya Thoha Putra, 1989), hal. 16.

¹² <http://www.forumbebas.com/thread-60505.html>. 04-08-2009.

¹³IGM Nurjana. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal.136

menarik minat penulis adalah mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan agama Islam sendiri dan hukum yang ada di negara ini. Berdasarkan maraknya kemunculan ajaran sesat yang dianggap menodai agama tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penodaan agama tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penodaan agama menurut hukum pidana positif dan bagaimana penodaan agama menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penodaan agama menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui penodaan agama menurut hukum pidana positif dan mengetahui penodaan agama menurut hukum pidana Islam .
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan penodaan agama dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
2. Bahan informasi untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam.
3. Bahan referensi untuk menambah khazanah bacaan dan literatur perpustakaan, khususnya Perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang di gunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka perlu adanya pengertian sebagai berikut:

1. Penodaan Agama sebagaimana dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama adalah menafsirkan dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.¹⁴ Penodaan agama yang dimaksud penulis adalah mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kaidah agama khususnya agama Islam atau yang disebut dengan aliran sesat atau ajaran sesat. Aliran sesat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Nabi-nabi palsu.
2. Hukum pidana positif adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴Imam Syaukani dan Titik Suwariyati. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragam* , (Jakarta : Puslitbang, 2008) hal. 178

¹⁵J.B. Daliyo. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Prehallindo. 2001), hal.1

Hukum pidana menurut penulis adalah ketentuan hukum dalam KUHP Indonesia dan hukum yang berkaitan dengan penodaan agama dalam KUHP.

3. Hukum pidana Islam adalah hukum Islam yang mengatur kejahatan dan pelanggaran serta sanksinya yang bersumber dari al Quran, hadis, dan pendapat ulama¹⁶. Hukum pidana Islam yang dimaksud adalah al Quran, hadis, pendapat ulama, termasuk fatwa-fatwa MUI tentang aliran atau ajaran sesat yang dianggap menodai agama Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran (review) terhadap hasil penelitian ilmiah baik pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum maupun Fakultas Syariah secara umum.

Setelah melakukan penelusuran penulis menemukan judul skripsi “ Sanksi Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki “ yang dimunaqsyahkan di tahun 2006. Murtad adalah masalah yang akan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam Hukum pidana Islam ajaran sesat dapat digolongkan menjadi murtad, oleh karena itu penulis menjadikan kajian pustaka. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh H. Murniati jurusan perbandingan hukum dan mazhab hanya menggali keterangan-keterangan sanksi murtad dari Hukum pidana Islam dan dua mazhab saja yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

¹⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Ibnutang, 1974), hal. 6

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana penodaan agama menurut Hukum pidana dan Hukum pidana Islam. Penulis akan menggali data dari dua hukum yaitu Hukum pidana dan Hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur bahan hukum yang berkaitan dengan penodaan agama.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Abdul Qadir Al Audah. At Tasyri Al Jinai Al Islami
- 2) Wahbah Zuhaili. Al Fikih Al Islam wa Adillatihi
- 3) Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah
- 4) KUHP (Kitab Undang Undang Hukum pidana)
- 5) Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

a. Bahan Hukum Sekunder

1. Al Kahlani. Subulusslam
2. As Syauckani. Nailul Authar.

3. Abdurrahman I Doi . Tindak Pidana Dalam Syariat Islam.
 4. Muhammad Amin Suma. Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan.
 5. Zainuddin Ali,, Hukum Pidana Islam.
 6. IGM Nurjana. Hukum dan Aliran Kepercayaan menyimpang di Indonesia.
 7. Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama. Imam Syaukani dan Titik Suwariyati.
 8. Hartono Ahmad Jaiz. Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat.
 9. Hartono Ahmad Jaiz. Paham dan Aliran Sesat Di Indonesia.
- b. Bahan Hukum Tersier
- 1) Ensiklopedi Islam
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Al Munawwir
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.
- Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi literatur dengan cara membaca dan memahami secara mendalam, sehingga diperoleh bahan hukum tentang masalah yang akan diteliti.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
- a. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum
- 1) Pengumpulan bahan hukum yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum dari sejumlah literatur yang diperlukan untuk penelitian sesuai dengan keperluan dalam permasalahan yang akan diteliti.

2) Editing bahan hukum yaitu penulis melakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui apakah bahan hukum sudah dianggap cukup lengkap untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah pengolahan bahan hukum tersebut selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis bahan hukum. Dalam hal ini teknik yang digunakan adalah analisis perbandingan, yaitu terlebih dahulu menggambarkan objek yang akan diteliti dengan memaparkan pembahasan tentang penodaan agama menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis secara objektif. Hasil dari analisis perbandingan ini diharapkan mampu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan bertitik tolak pada persamaan dan perbedaan tersebut yang terdapat dalam literatur yang dijadikan sebagai bahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang permasalahan yang

diangkat, kemudian metode penelitian yang akan penulis tempuh selama dalam penelitian ini.

Bab II Berisikan ketentuan penodaan agama menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang terdiri dari Pengertian Penodaan Agama, Sejarah Penodaan Agama, Dasar Hukum Penodaan Agama, Syarat-syarat pelaku, dan Sanksi Penodaan Agama.

Bab III Merupakan analisis perbandingan penodaan agama menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam. Analisis terdiri dari persamaan hukum pidana hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang penodaan agama. Persamaannya yaitu kedua hukum melarang adanya penodaan agama, melindungi agama, dan memberikan sanksi. Adapun perbedaannya yaitu dari segi pengertian dan istilah, sejarah, dasar hukum, syarat-syarat pelaku, dan sanksi.

Bab IV Bab terakhir yang merupakan penutup. Terdiri dari simpulan dan saran-saran.